

## Pengaruh *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* terhadap agresivitas perpajakan

Dea Anas Stasya Insani<sup>\*</sup>, Ahmad Wahyudin, Laily Nur Aini, Zulviar Anas

Institut Teknologi dan Bisnis Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang, Indonesia

<sup>\*</sup>) Korespondensi (e-mail: [dhea.12ap3@gmail.com](mailto:dhea.12ap3@gmail.com))

### Abstract

This study aims to empirically examine the effect of corporate social responsibility and GCG (good corporate governance) on tax aggressiveness. The dependent variable used in this study is aggressive tax planning, which is measured using ETR (effective tax rates). The independent variables in this study are corporate social responsibility and GCG (managerial ownership, audit committee, and audit quality). This study is based on a sample of 110 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012–2016. The study sample was selected by purposive sampling and obtained from 22 companies per year that fulfill the criteria. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results show that CSR, managerial ownership, and audit quality do not affect the action of aggressive tax. Meanwhile, the audit committee shows the existence of influence on the activity of aggressive tax.

Keywords: Corporate social responsibility, Audit committee, Managerial ownership, Audit quality, Tax aggressiveness.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh corporate social responsibility dan GCG (good corporate governance) terhadap agresivitas pajak. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak yang agresif yang diukur dengan menggunakan ETR (effective tax rates). Variabel independen dalam penelitian ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan dan GCG (kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit). Studi ini didasarkan pada sampel 110 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012–2016. Sampel penelitian dipilih secara purposive sampling dan diperoleh 22 perusahaan per tahun yang memenuhi kriteria. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Sedangkan komite audit menunjukkan adanya pengaruh terhadap aktivitas pajak agresif.

Kata kunci: CSR, komite audit, kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan agresivitas pajak

How to cite: Insani, D. A. S., Wahyudin, A., Aini, L. N., & Anas, Z. (2022). Pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap agresivitas perpajakan. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 2(3),216-226. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v2i3.191>

## 1. Pendahuluan

Penghindaran pajak merupakan perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak. Penghindaran pajak merupakan usaha meringankan beban pajak yang tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016). Pengeluaran negara yang makin meningkat juga berdampak pada target pajak yang terus meningkat tiap tahunnya.

Dalam menetapkan targetnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpedoman pada pertumbuhan potensi pajak yang ada. Target dan realisasi penerimaan pajak di negara Indonesia dalam periode 2011-2016 mengalami naik turun tetapi pemerintah berhasil meningkatkan penerimaan perpajakan di tahun 2015 dengan adanya tax amnesty.

Pada tahun 2012 target yang ditetapkan 1.016,2 triliun tetapi realisasi 980,1 triliun dengan pencapaian 95,4% dari target. Tahun 2013 target yang ditetapkan Rp 1.139,32 triliun tetapi realisasi Rp 1.099,9 triliun, dengan pencapaian 96%, tahun 2014 penerimaan pajaknya terendah selama 25 tahun terakhir yaitu hanya mencapai 91,75 % dengan target yang ditetapkan Rp 1,246 triliun tetapi realisasinya hanya Rp 1,143 triliun, tahun 2015 khusus untuk realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.235,8 triliun atau sekitar 83 persen dari target Rp 1.489,3 triliun. Terakhir pada tahun 2016 penerimaan negara dari sektor pajak mencapai Rp 1.105 triliun atau sebesar 81,54 persen dari target 1.533 triliun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Akan tetapi tetap terdapat kesenjangan antara penerimaan yang seharusnya dengan penerimaan yang benar-benar terjadi pada pajak di sektor industri manufaktur baik dari PPh, PPN ataupun pajak lainnya yang berhubungan dengan sektor industri manufaktur. Kesenjangan penerimaan yang terjadi disebabkan oleh rendahnya kepatuhan penyeteroran pajak, masih banyaknya transaksi yang tidak tercatat (*underground economy*) dan adanya kecenderungan penghindaran pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Di Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang Agro Industri, Farmasi & alat kesehatan dan perdagangan PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) pada tahun 2014 pernah menjalani proses pemeriksaan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga telah melakukan upaya penghindaran pajak.

Menurut Harari et al., (2013) perencanaan agresivitas pajak dapat merusak kemampuan masyarakat, merugikan kesetaraan sosial dan pelaksanaan kebijakan sosial atau ekonomi dengan cara sistem pajak, dan memaksakan beban ekonomi pada masyarakat yang tidak atau tidak dapat melakukan perencanaan agresivitas pajak tersebut. Tindakan perencanaan agresivitas ini dianggap tidak etis dan tidak sah bahkan ketika berbicara dalam lingkup aturan hukum. Sesuai dengan teori legitimasi yang menunjukkan bahwa ketika ada perbedaan antara tindakan perusahaan dan harapan masyarakat, manajemen menggunakan media pengungkapan seperti laporan tahunan untuk membantu meringankan kekhawatiran masyarakat. Dimasukkannya informasi CSR dalam laporan dimaksudkan untuk meringankan perhatian publik dan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memenuhi harapan masyarakat (Gray, 1995). Teori legitimasi menunjukkan bahwa perusahaan yang agresif dalam pajaknya, akan mengungkapkan informasi tambahan yang terkait dengan kegiatan CSR di berbagai bidang dalam upaya untuk mengurangi kekhawatiran publik dan menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara CSR dan Angresivitas pajak (Adriani, 2018; Deegan, Rankin, & Tobin, 2002; Lanis & Richardson, 2013).

Selain CSR, *Good Corporate Governance* (GCG) juga dapat mempengaruhi tindakan pajak agresif. Teori agensi mengakibatkan hubungan asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari asimetri hubungan tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu GCG dengan tujuan menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan *corporate governance* berdasar pada teori agensi, dapat dijelaskan dengan hubungan antara principal sebagai pemegang saham dan agent sebagai manajer. Agent bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan pemilik dan agent akan mendapatkan imbalan sesuai dengan kontrak (Smulowitz, Becerra, & Mayo, 2019).

Perusahaan dengan struktur tata kelola perusahaan yang kuat seharusnya bisa meminimalkan masalah agensi sehubungan dengan pajak atau bahkan sampai tindakan agresivitas pajak dengan menyelaraskan kepentingan manajer dan kepentingan pemegang saham. Perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang lemah tanpa disadari bisa menyediakan peluang manajer mengambil keuntungan dan ketidakpastian dalam sistem pajak sehingga mengorbankan pemegang saham (Desai & Dharmapala, 2006).

Dalam penelitian ini tiga item GCG yang akan digunakan sebagai proksi, yaitu kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit. Kepemilikan manajerial dipilih karena kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham yang turut aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan dan juga berperan sebagai pengawas kegiatan perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan institusional dan manajerial sehingga diharapkan mampu mengurangi perilaku oportunistik. Kepemilikan manajerial merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan dan selalu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (Yulius Jogi Christiawan & Josua Tarigan, 2007).

Komite audit digunakan sebagai pengukuran dalam penelitian ini, karena menurut BEJ Nomor KEP-339/BEJ/07-2001 komite audit merupakan satu-satunya yang wajib harus dimiliki perusahaan sehingga setiap perusahaan yang ada di bursa efek pasti akan memiliki komite audit. Kualitas audit sangatlah penting bagi audit, karena merupakan faktor utama yang mempunyai pengaruh besar terhadap kredibilitas dari satu informasi finansial (laporan keuangan) semakin tinggi kualitas audit maka semakin tinggi pula keakuratan dari informasi finansial perusahaan tersebut (Davidson & Neu, 1993).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak dan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak, intensitas pertemuan komite audit dan pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak.

## 2. Tinjauan Pustaka

### **Teori Legitimasi**

Dowling & Pfeffer (1975) menyatakan bahwa legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Menurut Gray (1995), legitimasi diperoleh organisasi ketika dalam kondisi atau status ketika sistem nilai sebuah entitas kongruen dengan sistem nilai sosial yang lebih besar dimana entitas merupakan salah satu bagian darinya.

### **Teori Agensi**

Menurut Smulowitz et al., (2019), hubungan keagenan merupakan suatu hubungan dimana pemilik perusahaan (principle) mempercayakan pengelolaan perusahaan oleh orang lain yaitu manajer (agent) sesuai dengan kepentingan pemilik (principle) dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada manajer (agent). Manajer dalam menjalankan perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana diamanahkan oleh pemilik (principle) yaitu meningkatkan kemakmuran prinsipal melalui peningkatan nilai perusahaan, sebagai imbalannya manajer (agent) akan mendapatkan gaji, bonus atau kompensasi lainnya.

### **Corporate Social Responsibility**

Menurut Milton Friedman tanggungjawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan (owners), biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan senantiasa menghindari aturan dasar yang digariskan suatu masyarakat yang telah diatur oleh hukum perundang-undangan (Michiko, 2019). Menurut Elkington (2001), CSR menganut prinsip triple botom line yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terkenal dengan istilah "3P" yaitu people, planet and profit. Menurut Baker, CSR adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat (Balawera, 2013; Dharma & Noviri, 2017).

### **Good Corporate Governance**

Prinsip GCG menurut (Komite Nasional Kebijakan, 2006), ada 5 yaitu:

- 1) **Transparansi**, Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholders.
- 2) **Akuntabilitas**, Prinsip dasar akuntabilitas bagi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
- 3) **Responsibilitas**, Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.
- 4) **Independensi**, Prinsip dasar independensi dalam pelaksanaan GCG bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi pihak lain.

- 5) *Fairness*, Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

### **Komite Audit**

Komite Audit membantu dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggungjawab pengawasan mereka mengenai masalah yang terkait dengan kontrol internal dan mengenai akuntabilitas untuk laporan keuangan Perusahaan, memastikan pemenuhan terhadap Undang-Undang yang berlaku dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pihak berkepentingan. Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (Hamdani & MM, 2016).

### **Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dan diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki manajemen (Soebiantoro, 2007). Tingkat kepemilikan saham manajerial perusahaan diukur dengan besar proporsi saham dalam perusahaan yang dimiliki pihak manajemen pada akhir tahun yang dinyatakan dalam presentase (Fadillah, 2017). Kepemilikan manajerial yang tinggi akan mendorong pada suatu efek entrenchement yaitu keadaan dimana manajer memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham, bahkan setiap kebijakan perusahaan diarahkan dalam memenuhi kepentingannya (Pakaryaningsih, 2009).

### **Kualitas Audit**

DeAngelo (1981), mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Persepsi terhadap kualitas audit selalu berkaitan dengan nama auditor, dalam hal ini nama baik auditor seringkali diukur dengan menggunakan ukuran kantor akuntan publik, yaitu KAP berskala besar dan KAP kecil. Kamel et al., (2010) menyatakan bahwa KAP yang besar akan melakukan audit yang lebih baik karena KAP yang besar lebih mempunyai reputasi yang baik dan memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak karena mereka bisa memperoleh karyawan yang lebih terampil. Akuntan publik sebagai auditor eksternal lebih independen kepada manajemen daripada auditor internal, yang diharapkan dapat meminimalkan kasus rekayasa laba dan meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan.

### **Agresivitas Perpajakan**

Frank, Lynch, dan Rego (2009) menjelaskan bahwa tindakan pajak agresif adalah suatu perencanaan yang ditujukan menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik itu memakai cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau penggelapan

pajak (*tax evasion*) yang merupakan usaha dilakukan WP dalam mengurangi beban pajaknya dengan cara yang melanggar aturan perpajakan. Chen, Chen, Cheng dan Shevlin (2010) menduga bahwa perusahaan melakukan tindakan pajak agresif dan mendefinisikan bahwa tindakan agresivitas pajak sebagai penggunaan perencanaan pajak dalam membuat PKP menjadi rendah.

### 3. Model Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *Manufaktur* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2016 yang berjumlah 22 perusahaan. Metode *purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan peneliti (Sugiyono, 2014). Hasil dari *purposive sampling* didapat jumlah sampel seperti yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016	149
2	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan tahunan secara lengkap sesuai periode penelitian (2012-2016)	(34)
3	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah	(20)
4	Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial	(34)
4	Perusahaan manufaktur yang mengalami rugi pada tahun 2012-2016	(39)
5	Data tersedia dan lengkap	22
	Total sampel selama 5 tahun penelitian	110

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perencanaan agresivitas pajak. Dengan menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rate*), yang dihitung dari :

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Sementara variabel independen dalam penelitian ini adalah

1) CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dalam penelitian ini indikator pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) didasarkan pada 7 kategori, yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Maka rumus untuk pengukuran pengungkapan CSR yaitu:

$$CSRI_i = \frac{\sum X_{yi}}{ni}$$

CSRI: Indeks *Corporate Social Responsibility* (ICSR);  $y_i$ : jika item  $y$  diungkapkan maka diberi nilai 1, jika item  $y$  tidak diungkapkan diberi nilai 0;  $n_i$ : jumlah item untuk perusahaan (78 item CSR)



- 2) Kepemilikan manajerial, diukur dalam presentase total saham manajer dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar
- 3) Komite audit, proksi dari komite audit diukur dengan menghitung jumlah pertemuan yang diselenggarakan oleh komite audit
- 4) Kualitas Audit, dihitung berdasarkan apakah perusahaan menggunakan KAP yang masuk kategori *Big Four* atau *non-Big Four* dengan asumsi :
  - 0= Jika KAP yang digunakan merupakan KAP *Non-Big Four*
  - 1= Jika KAP yang digunakan merupakan KAP *Big Four*

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa regresi linier berganda, statistik deskriptif, uji asumsi klasik (bebas dari asumsi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) serta uji hipotesis (meliputi koefisien determinasi dan uji statistik t). Persamaan regresi berganda (*multiple regression*) dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana :

Y (Perencanaan Agresivitas Pajak), X<sub>1</sub> (Pengungkapan CSR), X<sub>2</sub> (Kepemilikan manajerial), X<sub>3</sub> (Intensitas Komite Audit), dan X<sub>4</sub> (Kualitas Audit)

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Hasil penelitian

#### Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian	Hasil Model Regresi	Keterangan
Uji Normalitas	Sig 0,406 > 0,05	Data terdistribusi normal
Uji Multikolonieritas	Tolerance > 0,1 dan VIF di bawah 10	Tidak ada masalah multikolinearitas
Uji Heterokedastisitas	Nilai signifikansi semua variabel diatas 0,005	Tidak ada masalah heterokedastisitas
Uji Autokorelasi	Nilai DW 2,138 dan nilai Du < Dw <4-du	Tidak ada masalah autokorelasi

#### Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,351 <sup>a</sup>	,123	,063

#### Pengujian Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji t

Model	B	T	Sig	Keterangan
Constant	,196	9,406	,000	
CSR	,059	1,407	,164	Tidak signifikan
Kepemilikan Manajerial	,002	1,949	,055	Tidak signifikan
Komite Audit	,019	2,259	,027	Signifikan
Kualitas Audit	-,007	-,594	,555	Tidak signifikan

## 4.2. Pembahasan

### **Corporate Social Responsibility dan Agresivitas Perpajakan**

CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena diduga pelaporan CSR yang diungkapkan perusahaan pada laporan tahunan tidak bisa menjadi ukuran kinerja CSR yang diungkapkan perusahaan. Pasalnya informasi CSR yang diungkapkan perusahaan belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ada. Menurut teori legitimasi organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor, tetapi juga memperhatikan hak publik. Suatu perusahaan akan selalu mencoba memberikan keyakinan bahwa suatu perusahaan telah suatu kegiatan yang sesuai dengan batasan yang ada di masyarakat sehingga tindakannya tersebut dapat diterima oleh masyarakat (Brown & Deegan, 1998). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jessica & Toly (2014); Makhfudloh, Herawati, & Wulandari (2018); Octaviana & Rohman (2014).

### **Kepemilikan Manajerial dan Agresivitas Perpajakan**

Menurut teori keagenan kepemilikan manajerial merupakan isu penting yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen dalam suatu perusahaan akan berupaya lebih giat dalam memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri (Jensen & Meckling, 1976). Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas perpajakan, Hal ini karena perusahaan Indonesia rata-rata kepemilikan manajerialnya sangat kecil yaitu sekitar dibawah 5%. Presentase kepemilikan manajer lebih kecil daripada investor lain sehingga tidak bisa mempengaruhi keputusan yang diambil top level manajemen perusahaan dalam melakukan agresivitas perpajakan. Penelitian ini juga mendukung penelitian Agustia (2013); Hadi & Mangoting (2014).

### **Komite Audit dan Agresivitas Perpajakan**

Komite audit berpengaruh terhadap agresivitas perpajakan karena hasil statistik deskriptif pada penelitian ini perusahaan sampel rata-rata melakukan pertemuan 6 kali dalam satu tahun sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam –LK Nomor:Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa komite audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam  $\frac{3}{4}$  bulan dalam satu tahun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fadhilah (2014); Hanna & Haryanto (2016); Seprini, Nasir, & Supriono (2016).

### **Kualitas Audit dan agresivitas perpajakan**

Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas perpajakan. Ditolaknya hipotesis ini karena perusahaan yang di audit KAP *the big-four* memang biasanya cenderung dipercayai fiskus karena KAP tersebut mempunyai reputasi yang baik, mempunyai integritas lebih tinggi, namun jika perusahaan bisa memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang jauh lebih baik kepada KAP yang notabeneanya mempunyai reputasi yang baik, bisa dikatakan mungkin KAP tersebut setuju dan akan melakukan kecurangan demi memaksimalkan kesejahteraan kantornya atau



KAP itu sendiri. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Damayanti & Susanto (2015); Fadhilah (2014); Kurniasih & Ratna Sari (2013).

## 5. Kesimpulan

Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan secara parsial yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa *Corporate social responsibility*, Kepemilikan manajerial dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas perpajakan sedangkan Komite audit berpengaruh terhadap agresivitas perpajakan. Saran untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan indeks pengungkapan CSR yang lainnya sehingga bisa terjadi keberagaman penelitian, misalnya indeks pengungkapan menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI). Menambah cakupan sampel dan tidak hanya perusahaan manufaktur saja yang terdaftar di BEI, tetapi bisa menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI sehingga hasil yang diperoleh bisa menjelaskan kondisi yang sesungguhnya. Menambah beberapa variabel komponen yang bisa menjadi faktor yang bisa mempengaruhi agresivitas perpajakan misalnya, nilai perusahaan dan manajemen laba.

## Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat karena telah membantu dalam proses pengambilan data. kedua penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak institusi Institut Teknologi dan Bisnis Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang yang telah mendukung penelitian ini serta rekan-rekan kerja yang terlibat dalam penelitian ini.

## Referensi

- Adriani, N. (2018). Electronic copy available at : Electronic copy available at : *Grou*, 23529(2), 1–45.
- Adv. Moran Harari, Dr. Ofer Sitbon, & Dr. Ronit Donyets-Kedar. (2013). Aggressive Tax Planning and Corporate Social Responsibility in Israel. *Accountancy Business and the Public Interest* 2013, 1–46.
- Agustia, D. (2013). Pengaruh faktor good corporate governance, free cash flow, dan leverage terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(1), 27–42.
- Balawera, A. (2013). Green marketing dan corporate social responsibility pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen melalui minat membeli produk organik di Freshmart kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Brown, N., & Deegan, C. (1998). The public disclosure of environmental performance information—a dual test of media agenda setting theory and legitimacy theory. *Accounting and Business Research*, 29(1), 21–41.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>

- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap tax avoidance. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2).
- Davidson, R. A., & Neu, D. (1993). A Note on Audit Firm Size and Audit Quality. *Contemporary Accounting Research*, 9(2), 479–488.
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199.
- Deegan, C., Rankin, M., & Tobin, J. (2002). An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983-1997: A test of legitimacy theory. In *Accounting, Auditing & Accountability Journal* (Vol. 15). <https://doi.org/10.1108/09513570210435861>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179.
- Dharma, N. B. S., & Noviari, N. (2017). Pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529–556.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Pacific Sociological Association Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Source: The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.
- Elkington, J. (2001). *Enter the Triple Bottom Line*. 1(1986), 1–16.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Fadillah, A. R. (2017). Analisis pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di LQ45. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 37–52.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Gray, C. A. (1995). *Teaching children with autism to "read" social situations In: KA Quill (Ed.), Teaching children with autism: Strategies to enhance communication and socialization*. New York: Delmar Publisher Inc.
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik dewan terhadap agresivitas pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Hamdani, S. M., & MM, M. A. (2016). Good corporate governance: Tinjauan etika dalam praktik bisnis. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Hanna, H., & Haryanto, M. (2016). Agresivitas pelaporan keuangan, agresivitas pajak, tata kelola perusahaan dan kepemilikan keluarga. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 407–419.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, 3(4), 305–360.
- Jessica, J., & Toly, A. A. (2014). Pengaruh pengungkapan corporate social

- responsibility terhadap agresivitas pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 222.
- Kamel, E. M., Gaballah, S. T., Mohamed, Y. M. A., & Mohamed, N. R. (2010). Synthesis of new pyrazolones and fused pyrazole derivatives as antimicrobial agents. *Egyptian Journal of Chemistry*, 53(5), 731–744. <https://doi.org/10.21608/ejchem.2010.1261>
- Komite Nasional Kebijakan. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate*. Jakarta.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Makhfudloh, F., Herawati, N., & Wulandari, A. (2018). Pengaruh corporate social responsibility terhadap perencanaan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 48.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Michiko, F. H. (2019). Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia (Studi Kasus pemberian Dana CSR melalui Hibah). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 3(3).
- Octaviana, N. E., & Rohman, A. (2014). Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Corporate Social Responsibility: untuk Menguji Teori Legitimasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan dan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 823–834.
- Pakaryaningsih, E. (2009). Peranan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan dalam tinjauan hubungan non-linear kasus perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 12(2), 128–137.
- Seprini, Nasir, A., & Supriono. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei 2011-2013). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 3(1), 2238–2252.
- Smulowitz, S., Becerra, M., & Mayo, M. (2019). Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Soebiantoro, U. (2007). Pengaruh struktur kepemilikan saham, leverage, faktor intern dan faktor ekstern terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 9(1), 41–48.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yulius Jogi Christiawan, & Josua Tarigan. (2007). Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Hutang, Kinerja Dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 1–8.